



**PUTUSAN**

**Nomor: 202 / Pdt.G / 2016 / PN.Dps.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dalam perkara gugatan antara :

**ERNI WIDIASTUTI**, perempuan, umur 31 tahun, lahir di Surabaya tanggal 18 Pebruari 1975, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, NIK : 5171025802750005, dahulu beralamat di Jl. Letda Kajeng VII No. 5 Denpasar, sekarang beralamat di Jalan Gunung Pujiama, Gang Buntu No. 3, Buluh Indah, Denpasar Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: WAYAN SEDANA, S.H., M.Kn dan I WAYAN WIDANA, S.H., Advokat-Advokat Pada Kantor Hukum/Law Office “WAYAN SEDANA & PARTNERS” yang berkantor di Jalan Trengguli I No. 1A Tembau-Penatih-Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2015, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, Reg. No. 487/Daf/2016, tanggal 3-3-2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

**L a w a n**

**I NYOMAN PARA**, laki-laki, umur 69 tahun, lahir di Denpasar tanggal 31 Desember 1947, pekerjaan buruh, Agama Hindu, bertempat tinggal di Jl. Gunung Mas No. 50, Br. Tegal Buah, Ds. Padangsambian Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mempelajari surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Penggugat persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 23 Maret 2016, dalam register Nomor: 202/Pdt.G/2016/PN.Dps., pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat ada memiliki tanah perumahan yang terletak di Jalan Gunung Patas, Banjar Abasan, Desa Padangsambian Klod, Denpasar, dengan Sertifikat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. : 7450/Padangsambian Klod, dengan Surat Ukur tanggal 04-10-2012, Nomor : 04492/Padangsambian Klod/2012, seluas : 260 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah milik Pak Agus Ipa
- Sebelah Selatan : Tanah sawah
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ibu Dewi

Yang selanjutnya disebut sebagai *Tanah Sengketa*;

- 2 Bahwa tanah sengketa sejak tahun 2012, telah Penggugat kuasai tanpa ada gangguan dari pihak lain. Kemudian pada tahun 2014, sekitar bulan September 2014, tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat. Tergugat masuk menguasai tanah sengketa dengan cara merusak gembok pintu gerbang pada tanah sengketa;
- 3 Bahwa saat ini di atas tanah sengketa Tergugat telah membangun rumah semi permanen dan membuat sumur bor untuk keperluan aktivitas Tergugat di atas tanah sengketa;
- 4 Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat tersebut jelas tanpa hak dan melawan hukum. Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat agar menghentikan segala aktivitas di atas tanah sengketa akan tetapi Tergugat tetap tidak mengindahkannya dan mengabaikan peringatan Penggugat, akibatnya Penggugat telah menderita kerugian yang tidak sedikit;
- 5 Bahwa kerugian Penggugat tersebut berupa tidak bisa dimanfaatkannya tanah sengketa untuk membangun rumah, sehingga Penggugat harus menyewa rumah untuk tempat tinggal, apabila dihitung sejak September 2014 sampai dengan sekarang ditaksir dengan uang tidak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 6 Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar meletakkan sita jaminan atas seluruh harta benda milik Tergugat baik barang bergerak maupun tidak bergerak;
- 7 Bahwa agar Tergugat nanti mau secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini, maka adalah wajar bila Tergugat dikenakan hukuman membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari kepada Penggugat, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
- 8 Bahwa gugatan Penggugat sekarang ini didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun Tergugat melakukan verset, banding atau upaya hukum kasasi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala aktivitas di atas tanah sengketa, sementara perkara ini berjalan sampai mendapatkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
- 3 Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah sah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 7450/Padangsambian, dengan Surat Ukur tanggal 04/010/2012, Nomor : 04492/Padangsambian Klod/2012. Luas : 260 M2;
- 4 Menyatakan hukum penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
- 7 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan diberikan hak olehnya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dengan membongkar bangunan di atas tanah sengketa dan apabila tidak dilakukan oleh Tergugat maka Pengosongan dapat dilakukan dengan bantuan Alat Negara (Polisi);
- 8 Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verset, banding, kasasi dari Tergugat;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

A t a u : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya seperti tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain mewakili, walaupun telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sesuai dengan Risalah panggilan tertanggal 4 April 2016 untuk sidang tanggal 12 April 2016, Risalah panggilan tanggal 13 April 2016, untuk sidang tanggal 19 April 2016 dan Risalah panggilan tanggal 20 April 2016, untuk sidang tanggal 26 April 2016;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya tersebut dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

- 1 Photo copy Surat dari kantor Pertanahan Kabupaten Badung tentang Pelayanan Informasi Nilai Tanah, tertanggal 23 Juli 2014, bukti P.1. ;
- 2 Photo copy salinan Akta Jual Beli atas nama Erni Widiastuti No. 606/2014, tertanggal 22 Juli 2014, dari Notaris Wayan Setia Darmawan,SH, bukti P.2.;
- 3 Photo copy Sertifikat Tanah hak Milik atas nama Erni Widiastuti No. 7450/Padangsambian Kelod, tanggal 24 Juli 2014, bukti P.3. ;
- 4 Photo copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 192/2015, tertanggal 10 November 2015, bukti P.4. ;
- 5 Photo copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas nama Erni Didiastuti, tertanggal 2 Mei 2016, bukti P.5. ;

Photo copy surat bukti tersebut diatas, telah diberi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain dari surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat dipersidangan juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

## **Saksi I : PUTU AGUS WIDIANTARA :**

- bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah berupa tanah perumahan terletak di Jalan Gunung Patas, Padangsambian Denpasar;
- bahwa tanah sengketa adalah dengan luas 260 M2, dengan batas-batas tanah yaitu Utara jalan, Timur tanah milik Pak Agus, Selatan tanah sawah dan barat tanah milik Ibu Dewi;
- bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara telah bersertifikat atas nama Penggugat, tetapi saksi tidak tahu tanggal dan nomor sertifikat tersebut;
- bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut, karena Penggugat pernah memperlihatkan pada saksi;
- bahwa Penggugat mendapatkan tanah yang disengketakan tersebut dengan jalan membeli dari pengembang, tetapi saksi lupa nama pengembang tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa, karena saksi juga ada membeli tanah didekat lokasi tanah sengketa dan saksi membeli tanah ditempat tersebut dari pengembang yang sama pada tahun 2006;
- bahwa dilokasi tanah sengketa sekarang sudah ada bangunan rumah yang dibangun oleh Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan apa-apa, baik hubungan keluarga maupun hubungan teman;
- bahwa Tergugat membangun rumah dilokasi tanah sengketa sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa dasar Tergugat membangun di tanah milik Penggugat tersebut, karena Tergugat merasa itu adalah tanah miliknya;
- bahwa Penggugat membeli tanah tersebut ada Akta Jual belinya yang dibuat di Notaris yang beralamat di Jalan Sudirman Denpasar, tetapi saksi lupa nama Notaris tersebut;
- bahwa seingat saksi nama pengembang dari tanah tersebut adalah Bapak Sudina;
- bahwa benar surat bukti berupa Sertifikat (P.3.) adalah tanah milik dari Penggugat yang sekarang menjadi tanah sengketa;
- bahwa Penggugat sudah pernah melarang Tergugat membangun di tanah tersebut, bahkan Penggugat sudah sering melarang Tergugat untuk membangun di tanah Penggugat, tetapi Tergugat tetap membangun di tanah tersebut, karena Tergugat yang merasa memiliki tanah tersebut;
- bahwa Tergugat mulai membangun di tanah tersebut mulai sekitar dua tahun lalu dan bangunan rumah yang dibangun oleh Tergugat adalah bangunan rumah semi permanen yaitu setengah batako, diatasnya triplek dan atapnya dari asbes;
- bahwa Penggugat tidak pernah memberi ijin pada Tergugat untuk membangun di tanah milik Penggugat tersebut, bahkan Penggugat sudah sering melarang Tergugat membangun di tanah miliknya tersebut;
- bahwa saksi tahu kalau Penggugat pernah melarang Tergugat membangun di tanahnya tersebut, karena sebagai Kepala Lingkungan ditempat tersebut daan pernah dilapori oleh Penggugat;
- bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Polisi, karena telah membangun rumah di tanah milik Penggugat dan sekarang laporan dari Penggugat tersebut sedang proses;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah yang dibangun oleh Tergugat di tanahnya Penggugat, ditempati oleh orang lain yang mengontrak dari Tergugat seharga Rp. 5 juta dan orang tersebut namanya Bapak Danu;
- bahwa menurut cerita dari Bapak Danu bahwa ia mengontrak rumah tersebut per kamar, tetapi dikontrak seluruhnya yang luas rumah tersebut sebanyak 3 kamar;
- bahwa saksi pernah bicara dengan Tergugat dan setelah saksi tanyakan, Tergugat mengatakan Tergugat yang membeli tanah tersebut, tetapi Tergugat tidak pernah

menunjukkan akta jual beli dari tanah tersebut;

- bahwa menurut pengakuan dari Bapak Danu bahwa ia mengontrak rumah yang dibangun oleh Tergugat tersebut mulai Desember 2015 selama dua tahun;
- bahwa saksi tidak pernah mendatangi Tergugat ke rumahnya, tetapi hanya saksi pernah ketemu dengan Tergugat di jalan;
- bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat waktu ketemu di jalan dengan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik dari Penggugat dengan dasar Sertifikat hak Milik, tetapi saat itu Tergugat tidak mengatakan apa-apa, hanya diam saja;
- bahwa rumah saksi dengan tanah sengketa berhadapan, hanya berjarak dua rumah saja;
- bahwa di tanah sengketa ada batasnya yaitu berupa gerbang pintu masuk yang dibuat oleh Penggugat;
- bahwa gerbang masuk sudah dirusak oleh Tergugat sehingga Penggugat melaporkan hal tersebut ke Polisi dan waktu Polisi datang melihat ke lokasi tanah tersebut, saksi juga ikut melihat;
- bahwa di tanah tersebut jumlah kaplingan tanah ada 10 kaplingan tanah termasuk tanah sengketa dan tanah milik saksi;
- bahwa di lokasi tanah tersebut ada tanah milik orang lain yang ikut dikuasai oleh Tergugat yaitu tanah milik Ibu Dewi dan tanah milik bapak Darmaja;
- bahwa tanah Bapak Darmaja tidak dibangun rumah melainkan dipakai berkebun oleh Tergugat, sedangkan tanah milik Ibu Dewi sekarang sudah dibangun rumah oleh Ibu Dewi;
- bahwa atas sengketa tersebut, pernah dimediasi oleh Bapak Camat dan Polsek, tetapi waktu itu Tergugat tidak hadir;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat dilakukan mediasi yang hadir adalah Camat, Lurah dan Polisi dan saksi juga ikut hadir, tetapi Tergugat tidak hadir;
- bahwa mediasi waktu itu tidak menghasilkan apa-apa, karena tergugat tidak hadir dan saat itu Polisi hanya memberi himbauan, hanya memberi penyuluhan;
- bahwa Penggugat sudah berkali-kali melarang Tergugat membangun di tanah Penggugatnya tersebut, tetapi Tergugat masih tetap membangun, karena Tergugat yang merasa memiliki tanah tersebut;
- bahwa keseharian dari Tergugat adalah sulit diajak berkomunikasi dan kemana-mana selaku membawa senjata tajam;
- bahwa setahu saksi I Gusti Alit Putra,SH adalah mantan Bupati, bukan Notaris ;

## Saksi II : DODIED BARLIANSYAH

- bahwa saksi mengetahui yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah perumahan yang lokasinya di Jalan Gunung Patas, Banjar Abasan Padangsambian;
- bahwa luas tanah sengketa adalah seluas 260 m2, dengan batas-batas disebelah utara Jalan, disebelah Timur tanah milik Bapak Agus, disebelah selatan tanah sawah dan disebelah barat tanah milik Ibu Dewi;
- bahwa tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah milik dari Penggugat yang didapatkan dari membeli;
- bahwa tanah milik Penggugat tersebut ada jual belinya yang dibuat di Notaris Iwan yang beralamat di Jalan Sudirman Denpasar;
- bahwa Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 2006 yang bersamaan membeli bersama dengan saksi;
- bahwa Penggugat membeli tanah kapling tersebut dari pengembang yang bernama Bapak Sudira;
- bahwa dahulu memang pemilik tanah tersebut adalah I Gusti Alit Putra, tetapi saksi bersama Penggugat membelinya dari Bapak Sudira sebagai pengembang;
- bahwa tanah milik Penggugat tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat, yang mengklaim itu adalah tanah miliknya;
- bahwa Tergugat yang mengaku sebagai pemilik dari tanah tersebut tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikannya atas tanah tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat menguasai tanah tersebut dengan membangun rumah kos-kosan sejak tahun 2015;
- bahwa Tergugat membangun rumah kos-kosan di tanah milik Penggugat dengan dengan bangunan semi permanen dengan luas kurang lebih empat kamar;
- bahwa rumah semi permanen yang dibangun oleh Tergugat di tanahnya Penggugat sekarang ditempati oleh orang lain, dengan jalan mengontrak dari Tergugat;
- bahwa saksi tahu kalau orang yang menempati rumah tersebut dengan mengontrak dari Tergugat, karena Ibu saksi yang pernah ketemu dengan orang yang menempati rumah tersebut dan orang tersebut mengatakan kalau ia mengontrak dari Tergugat;
- bahwa Penggugat sudah sering melarang Tergugat membangun di tanah milik Penggugat tersebut baik sebelum, sedang dan setelah membangun rumah tersebut;
- bahwa saat Penggugat melarang Tergugat membangun di tanah tersebut, Tergugat marah lalu Penggugat lapor Polisi;
- bahwa setelah Penggugat lapor Polisi, lalu Polisi datang ke lokasi dan saat Tergugat ditanya tentang kepemilikan atas tanah tersebut, Tergugat ada menunjukkan surat, namun Polisi mengatakan bahwa surat tersebut hanya berupa foto copy;
- bahwa waktu itu Polisi ada menyarankan agar Tergugat jangan membangun di tanah orang lain, tetapi Tergugat tidak menghiraukan dan Tergugat tetap melanjutkan pembangunan rumah tersebut;
- bahwa ditempat tersebut ada tanah orang lain lagi yang ikut dikuasai oleh Tergugat yaitu tanah milik Bapak Darmaja, tanah milik Ibu Dewi, tanah milik Bapak Edo;
- bahwa semua pemilik tanah yang tanahnya ikut dikuasai oleh Tergugat protes pada Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukan, karena Tergugat merasa memiliki tanah tersebut;
- bahwa saksi membeli tanah di tempat tersebut juga membeli dari pengembang yang sama dengan Penggugat;
- bahwa tanah sengketa sudah ada sertifikatnya, karena saksi pernah melihatnya yang ditunjukkan oleh Penggugat, tetapi saksi tidak tahu nomor dan tanggal sertifikat tanah tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum Tergugat membangun rumah ditanah tersebut, tanah tersebut sudah ada tembok pagar dan pintu gerbang, yang dibuat oleh Ibu Dewi, karena salah tunjuk lokasi tanah milik;
- bahwa Tergugat sekarang sudah kesepekang (dikucilkan) ditempat tinggalnya, karena Tergugat sering membuat ribut dan membuat onar ditempat tinggalnya;
- bahwa Tergugat sehari-hari selalu membawa senjata tajam dan selalu mengancam orang yang tinggal di sekitar lokasi tersebut;
- bahwa Tergugat sudah dilaporkan ke Polisi oleh Penggugat dan sekarang kasusnya sedang di proses;

## **Saksi III : I WAYAN SETIA DARMAWAN,SH**

- bahwa saksi sebagai Notaris pernah membuat Akta Jual Beli tanah No. 606/2015, tanggal 22 Juli 2014;
- bahwa waktu dibuat Akta Jual Beli tanah atas obyek sengketa yang yang hadir adalah Penggugat selaku kuasa menjual dan sebagai pembeli berdasarkan Kuasa menjual No. 117 dan Surat perjanjian No. 116, tanggal 22 Juli 2014;
- bahwa sertifikat obyek jual beli tersebut atas nama I Gusti Bagus Alit Putra,SH yang memberikan Kuasa untuk menjual kepada Penggugat;
- bahwa tanah yang dijual oleh I Gusti Bagus Alit Putra,SH kepada Penggugat adalah berupa tanah kapling, yang berlokasi di Jalan Gunung Patas;
- bahwa Surat Kuasa menjual dibuat pada hari itu pula saat dibuat akta jual beli tanah dari I Gusti Bagus Alit Putra kepada Erni Widiastuti (Penggugat);
- bahwa I Gusti Bagus Alit Putra menjual tanah kapling tersebut kepada Penggugat harganya sesuai dengan NJOP yaitu Rp. 300 juta dan saat itu pula Penggugat membayar lunas;
- bahwa I Gusti Bagus Alit Putra membuat Surat Kuasa menjual kepada Penggugat, karena sibuk dan hanya datang saat dibuat Surat Kuasa Menjual dan Akta Jual beli, karena setelah Akta Jual beli dibuat, masih ada proses yang lain lagi, yaitu pengecekan ke lapangan , sehingga dibuat surat kuasa menjual;
- bahwa saksi sebagai Notaris sudah biasa membuat Surat Kuasa Menjual terhadap jual beli tanah dengan tujuan untuk lebih kuat;
- bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat awalnya berasal dari satu sertifikat kemudian dipecah menjadi 11 sertifikat;
- bahwa Tergugat tidak ada ikut hadir saat dibuat akta jual beli tanah tersebut;
- bahwa waktu dibuat akta jual beli ataukah surat kuasa menjual, tidak ada orang lain yang keberatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa benar surat bukti berupa Akta Jual Beli 606/2014, tertanggal 22 Juli 2014 yang saksi buat;

**Saksi IV : I MADE DARMAJA**

- bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah perumahan yang berlokasi di Jalan Gunung Patas Banjar Abasan, Desa Padangsambian Denpasar;
- bahwa luas tanah perumahan yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah dengan luas 260 m<sup>2</sup> dengan batas-batas disebelah Utara jalan, disebelah Timur tanah milik Bapak Agus, disebelah Selatan Tanah sawah dan disebelah Barat tanah milik Ibu Dewi;
- bahwa saksi pernah datang ke lokasi tanah sengketa dan disana saksi melihat ada bangunan rumah semi permanen yang dibangun oleh Tergugat;
- bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan tergugat di lokasi tanah sengketa, karena Tergugat tidak tinggal disana;
- bahwa rumah semi permanen yang dibangun oleh Tergugat di lokasi tanah sengketa ditempati oleh orang lain yang bernama Ibu Siti, karena Ibu Siti yang mengontrak rumah tersebut;
- bahwa Penggugat sudah pernah menyatakan keberatan langsung kepada Tergugat yang membangun rumah semi permanen di tanah Penggugat tersebut dan Penggugat juga sudah pernah melapor ke Kepala Lingkungan dan kepada Polisi;
- bahwa Tergugat sudah pernah dipanggil oleh Polisi untuk dilakukan mediasi, namun Tergugat tidak hadir;
- bahwa alasan Tergugat membangun rumah di tanah milik Penggugat tersebut, karena Tergugat yang merasa memiliki tanah tersebut;
- bahwa Tergugat tidak pernah menunjukkan sertifikat kepemilikan atas tanah yang dibangun rumah semi permanen tersebut;
- bahwa selain tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat, masih ada tanah milik orang lain yang ikut dikuasai oleh Tergugat di tempat tersebut yaitu tanah milik saksi sendiri, tanah milik Ibu Dewi dan tanah Penggugat sendiri;
- bahwa tanah milik saksi yang dikuasai oleh Tergugat dipakai untuk berkebun;
- bahwa saksi sudah pernah menegur Tergugat yang menguasai tanah milik saksi, tetapi tidak bisa, karena Tergugat sudah diajak berkomunikasi;
- bahwa tanah milik Penggugat sudah bersertifikat yang atas nama Penggugat sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah milik Penggugat tersebut sekitar setahun yang lalu, karena ditunjukkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya, tertanggal 7 Juni 2016, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutan provisinya menuntut agar memerintahkan Tergugat menghentikan segala aktivitas di atas tanah sengketa, sementara perkara ini berjalan sampai mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa putusan provisionil adalah putusan yang bersifat sementara yang bukan mengenai materi pokok perkara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai dengan dijatuhkannya putusan akhir mengenai pokok perkara;

Bahwa disamping itu putusan provisionil sifatnya serta merta (uit voerbaar bijvooraad, sehingga haruslah eksepsional sifatnya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang sifatnya sangat eksepsional dan/atau mendesak sehingga tidak ada alasan hukum untuk menjatuhkan putusan provisionil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis tuntutan provisionil Penggugat ini haruslah ditolak;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat ada memiliki tanah perumahan yang terletak di Jalan Gunung Patas, Banjar Abasan, Desa Padangsambian Klod, Denpasar, dengan Sertifikat Hak Milik No. : 7450/Padangsambian Klod, dengan Surat Ukur tanggal 04-10-2012, Nomor : 04492/Padangsambian Klod/2012, seluas : 260 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan



- Sebelah Timur : Tanah milik Pak Agus Ipa
- Sebelah Selatan : Tanah sawah
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ibu Dewi

Yang selanjutnya disebut sebagai *Tanah Sengketa*;

Bahwa tanah sengketa sejak tahun 2012, telah Penggugat kuasai tanpa ada gangguan dari pihak lain. Kemudian pada tahun 2014, sekitar bulan September 2014 tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat. Tergugat masuk menguasai tanah sengketa dengan cara merusak gembok pintu gerbang pada tanah sengketa;

Bahwa saat ini di atas tanah sengketa Tergugat telah membangun rumah semi permanen dan membuat sumur bor untuk keperluan aktivitas Tergugat di atas tanah sengketa;

Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat tersebut jelas tanpa hak dan melawan hukum. Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat agar menghentikan segala aktivitas di atas tanah sengketa akan tetapi Tergugat tetap tidak mengindahkannya dan mengabaikan peringatan Penggugat, akibatnya Penggugat telah menderita kerugian yang tidak sedikit;

Bahwa kerugian Penggugat tersebut berupa tidak bisa dimanfaatkannya tanah sengketa untuk membangun rumah, sehingga Penggugat harus menyewa rumah untuk tempat tinggal, apabila dihitung sejak September 2014 sampai dengan sekarang ditaksir dengan uang tidak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar meletakkan sita jaminan atas seluruh harta benda milik Tergugat baik barang bergerak maupun tidak bergerak;

Bahwa agar Tergugat nanti mau secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini, maka adalah wajar bila Tergugat dikenakan hukuman membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari kepada Penggugat, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Bahwa gugatan Penggugat sekarang ini didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun Tergugat melakukan verset, banding atau upaya hukum kasasi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-5 dan 4 (empat) orang saksi, yaitu saksi Putu Agus Widiantara, Dodied Barliansyah, I Wayan Setia Darmawan, SH.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan sedangkan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu halangan yang sah, maka putusan diambil dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah, apakah benar Tanah Sengketa adalah milik Penggugat yang secara melawan hukum dikuasai oleh Tergugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Putu Agus Widianegara, saksi Dodied Barliansyah, Wayan Setia Darmawan, SH dan I Made Darmaja, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa tanah sengketa adalah, sebidang tanah pekarangan, seluas 260 M2, terletak di Desa Padang Sambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, SHM No. 7450/Padangsambian Klod/2012, dengan batas-batas:
  - Utara : Jalan
  - Timur : Tanah Milik Paka Agus Ipa.
  - Selatan : Tanah Sawah.
  - Barat : Tanah Milik Ibu Dewi.
- bahwa awalnya tanah tersebut milik I Gusti Bagus Ali Putera, SH., yang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 606/2014, tanggal 22 Juli 2014, dihadapan Notaris PPAT Wayan Setia Darmawan, SH. telah dibeli oleh Penggugat (Erni Widiastuti) (bukti P-2);
- bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 606/2014, tanggal 22 Juli 2014, dihadapan Notaris PPAT Wayan Setia Darmawan, SH. terjadi peralihan hak milik dari I Gusti Bagus Alit Putera, SH. ke Penggugat (Erni Widiastuti), sehingga SHM No. 7450/Padangsambian Klod/2012, atas dari I Gusti Bagus Alit Putera, SH. menjadi atas nama Erni Widiastuti (Penggugat), (bukti P-3, P-4 dan P-5);
- bahwa sekarang Tanah Sengketa sekarang tanpa hak dan melawan hukum dikuasai dan diatasnya didirikan bangunan rumah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan Penggugat seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis sejak semula tidak ada melakukan pensitaan jaminan terhadap tanah sengketa, maka tuntutan Penggugat angka 2 ini

haruslah dikesampingkan dan ditolak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa mengenai tuntutan angka 3, Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah sah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 7450/Padangsambian, dengan Surat Ukur tanggal 04/010/2012, Nomor : 04492/Padangsambian Klod/2012. Luas : 260 M2;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dan pertimbangan diatas, telah terbukti bahwa tanah sengketa berdasarkan Akta Jual Beli, Nomor 606/2014, tanggal 22 Juli 2014, dihadapan Notaris PPAT Wayan Setia Darmawan, SH. hak milik yang sah dari Tergugat, selanjutnya berdasarkan peralihan hak milik dari pemilik lama I Gusti Bagus Alit Putera, SH. kepada Penggugat (Erni Widiastuti), sehingga SHM No. 7450/Padangsambian Klod/2012, atas dari I Gusti Bagus Alit Putera, SH. menjadi atas nama Erni Widiastuti (Penggugat), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan Penggugat angka 3 tersebut menurut Majelis telah terbukti dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat angka 4, Menyatakan hukum penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas oleh karena terbukti bahawa Tanah Sengketa adalah hak milik yang sah dari Penggugat, maka penguasaan tanah sengketa dengan cara mendirikan bangunan rumah oleh Tergugat tanpa ijin dan sepengetahuan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat menguasai Tanah Sengketa tanpa hak dari Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, sehingga menurut Majelis, tuntutan Penggugat angka 4 inipun terbukti dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat angka 5, agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Penggugat, dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak ada yang menunjukan tentang kerugian yang diderita Penggugat, sehingga tuntutan Penggugat haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat angka 6, agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan uang paksa dalam perkara aquo mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayaran sejumlah uang, maka tuntutan Penggugat Intervensi angka 6, menurut penilaian Majelis beralasan hukum dan patut dikabulkan, namun Majelis tidak sependapat dengan Penggugat mengenai perhitungan uang paksa ini dibayarkan sejak putusan diucapkan, tetapi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga tuntutan Penggugat ini dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat angka 7, agar menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan diberikan hak olehnya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dengan membongkar bangunan di atas tanah sengketa dan apabila tidak dilakukan oleh Tergugat maka Pengosongan dapat dilakukan dengan bantuan Alat Negara ( Polisi);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah terbukti Tanah Sengketa adalah hak milik yang sah dari Penggugat sehingga penguasaan Tanah Sengketa dengan cara mendirikan bangunan rumah oleh Tergugat secara tanpa hak melawan hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan diberikan hak olehnya untuk dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dengan membongkar bangunan di atas tanah sengketa dan apabila tidak dilakukan oleh Tergugat maka Pengosongan dapat dilakukan dengan bantuan Alat Negara, Polisi, sehingga menurut Majelis tuntutan Penggugat angka 7 ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Intervensi angka 8, yaitu agar Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi, menurut Majelis haruslah ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 Ayat (1) RBg. serta SEMA MARI Nomor 3 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis gugatan Penggugat terbukti dan dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putus dibawah ini;

Memperhatin ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

### DALAM POKOK PERKARA

- 1 Meyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
- 3 Menyatakan hukum bahwa Tanah Sengketa, Sertifikat Hak Milik No. 7450/Padangsambian, dengan Surat Ukur tanggal 04/010/2012, Nomor : 04492/Padangsambian Klod/2012. Luas: 260 M2, dengan batas-batas:
  - Utara : Jalan.
  - Timur : Tanah Milik Paka Agus Ipa.
  - Selatan: Tanah Sawa.
  - Barat : Tanah Milik Ibu Dewi.Adalah sah milik Penggugat;
- 4 Menyatakan hukum penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, untuk setiap hari keterlambatan atau kelalaiannya memenuhi kewajiban hukumnya terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- 6 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan diberikan hak olehnya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dengan membongkar bangunan di atas tanah sengketa dan apabila tidak dilakukan oleh Tergugat maka Pengosongan dapat dilakukan dengan bantuan Alat Negara (Polisi);
- 7 Menolak gugatn Penggugat selain dan selebihnya;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 474.000,00 ; (Empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: Selasa, tanggal 14 Juni 2016, oleh kami : **I Wayan Kawisada,SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Walujo Tjahjono,SH.M.Hum.** dan **I Made Pasek,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari **Selasa, tanggal 21 Juni 2016**, oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri hakim-hakim Anggota, dengan dibantu **Ketut Suwastika, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Agus Walujo Tjahjono,SH.M.Hum.**

**I Wayan Kawisada,SH.,M.Hum.**

**I Made Pasek,SH.,MH**

Panitera Pengganti ;

**Ketut Suwastika,SH.**

**Perincian biaya :**

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan.....	Rp.	373.000,00
4.	PNBP.....	Rp.	10.000,00
4.	Redaksi .....	Rp.	5.000,00
5.	Meterai .....	Rp.	6.000,00
J u m l a h .....		Rp.	474.000.00

----- Catatan :-----  
----- Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 21 Juni 2016, Nomor: 202/Pdt.G/2016/PN.Dps. telah diberitahukan kepada Tergugat : I Nyoman Para, pada tanggal 19 Juli 2016 ;-----

Panitera Pengganti ;

**Ketut Suwastika,SH.**

----- Catatan :-----  
----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verset/perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 21 Juni 2016, Nomor: 202/



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2016/PN.Dps. telah lampau, maka sejak tanggal 6 Juli 2016, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

Panitera Pengganti ;

**KETUT SUWASTIKA,SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)